



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 39 - 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2026.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2026.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, ditetapkan sebagai berikut;

- a. harga satuan pembangunan gedung negara (dalam rupiah/m2 bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.548.000	5.452.000

- b. harga satuan pembangunan rumah negara (dalam rupiah/m2 bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.388.000	5.994.000	5.182.000

- c. harga satuan pembangunan pagar (dalam rupiah/m' bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.834.000	1.548.000	1.548.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.261.000	1.967.000	1.967.000

- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga termasuk pajak-pajak, Persetujuan Bangunan Gedung, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 09 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No 1 Kota Solok Kode Pos: 27314

Telepon : 0755-20933 Pos-EI : pupr@solokkota.go.id

Solok, 19 Januari 2026

Nomor : B/600.1/17/DPUPR-2026

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok
di –
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Walikota Solok
melalui: 1. Wakil Walikota Solok
2. Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Solok

Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Walikota tentang
Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan
Bangunan Gedung Negara Kota Solok Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2026

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Kesimpulan : Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya
Bapak untuk dapat menandatangani Surat Keputusan
tersebut. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang



Tindak lanjut staf

Afrizal, M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196804151997031008